
Hasil Penelitian

Dampak Kebijakan (Studi Kasus pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011)

Abstrak

The research problem in this study was initiated with the interim decision of the Constitutional Court No. 63/PHPU.D-IX/2011 which basically instruct the Regional Election Commission (Election Commission) to implement the Pekanbaru City Ballot Re (PSU) in all regions of the city of Pekanbaru . Therefore, this study sought to describe the impact of the issuance of the policy is for interested parties . This study used a qualitative approach to the sources of information and data obtained from in-depth interviews of infroman research and study documentation . This study obtain the result that the Constitutional Court policies impact not only to the policy target group Regional Election Commission of Pekanbaru , but also impacts outside the target groups such as the mutation of the Civil Service in the local government area in Pekanbaru . Then the impact of other policies are costs to be borne either by the government or indirectly by the public costs of delays Voting Re-Election of Regional Head and Deputy Head of Pekanbaru .

Key words :Policy Impact , Revote (PSU)

Abstrak

Masalah penelitian dalam kajian ini adalah diawali dengan adanya putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 yang pada intinya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekanbaru untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Oleh karena itu penelitian ini berusaha mendeskripsikan dampak dari dikeluarkannya kebijakan tersebut bagi pihak yang berkepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber informasi dan data diperoleh dari wawancara mendalam dari infroman penelitian dan studi dokumentasi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kebijakan Mahkamah Konstitusi membawa dampak tidak hanya kepada kelompok sasaran kebijakan yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru melainkan juga berdampak terhadap diluar kelompok sasaran seperti adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Kemudian dampak kebijakan lainnya adalah biaya yang harus ditanggung baik oleh pemerintah daerah maupun biaya tidak langsung oleh masyarakat terhadap penundaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru.

Kata kunci: dampak kebijakan, Pemungutan Suara Ulang (PSU)

***M.Y.Tiyas Tinov, Raja Muhammad Amin dan Auradian Marta**

✉ Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Riau

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 24 ayat

(5) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Pilkada Kota Pekanbaru ini diikuti oleh dua pasangan calon yaitu pasangan nomor urut 1 yaitu Firdaus, MT

Hasil Penelitian

dan Ayah Cahyadi, S.Si kemudian pasangan nomor urut 2 Septina Primawati Rusli dan Erizal Muluk. Pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi didukung oleh Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Hanura sedangkan pasangan Septina Primawati Rusli dan Erizal Muluk diusung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Gerindra.

Pada awalnya Pilkada Pekanbaru ini telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yaitu 18 Mei 2011. Pada pilkada tanggal 18 mei 2011 ini telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekanbaru dalam rapat plenonya bahwa Firdaus dan Ayat Cahyadi menang dalam pemungutan suara tersebut. Pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi memperoleh 153.943 suara (58,93%), sementara Septina Primawati Rusli dan Erizal Muluk meraih 107.268 suara (42,07%). Dari 536.113 DPT yang telah didata, hanya 269.331 orang yang menggunakan hak pilih. Sehingga partisipasi pemilih hanya 50,24%, dan yang Golput mencapai 49,76%. Jumlah suara yang sah sebanyak 261.211 suara, sementara suara yang tidak sah mencapai 8.120 suara (KPUD Kota Pekanbaru, 2011).

Namun hasil ini tidak diterima oleh kubu Septina Primawati Rusli dan Erizal Muluk sehingga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diketahui setelah melampaui beberapa tahapan persidangan, Mahkamah Konstitusi memutuskan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Pekanbaru. Hal ini tertuang dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011. Dikeluarkannya kebijakan dari MK ini membawa dampak terhadap Pilkada di Kota Pekanbaru. Untuk itu menarik mengkaji dampak dari kebijakan Mahkamah Konstitusi

dengan substansi memberikan perintah untuk mengulang pemungutan suara di seluruh wilayah Pekanbaru. Peristiwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang menyeluruh di Kota Pekanbaru ini merupakan yang pertama kali di Indonesia semenjak pertama kali pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dampak kebijakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisis dampak kebijakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011.

D. Tinjauan Pustaka

Kebijakan pemerintah menurut Thomas R. Dye dalam Subarsono (2005) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Selanjutnya W.I. Jenkins dalam Djopari (2010) Kebijakan pemerintah adalah serangkaian keputusan saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.

Salah satu studi kebijakan public/pemerintah adalah studi evaluasi kebijakan yang berupaya melihat dampak dari pelaksanaan sebuah kebijakan. Untuk lebih

Hasil Penelitian

jelasan lihat gambar di bawah ini:



Dampak merupakan perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Kemudian dampak dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan (Subarsono, 2005: 122). Menurut Rossi dan Freeman penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal. Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi itu (Parsons, 2011:604). Dampak kebijakan publik dapat berupa:

1. Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yang diharapkan atau tidak diharapkan
2. Dampak pada kelompok diluar sasaran sering disebut eksternalitas/ dampak melimpah (*spillover effects*)
3. Dampak sekarang dan yang akan

datang

4. Dampak biaya langsung dikeluarkan untuk membiayai program dan tak langsung (yang dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan) (William N.Dunn, 1994).

Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya. Dalam kaitannya dengan dampak, perlu dipahami bahwa ada dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau menentukan dampak apa saja yang akan terjadi. Kemudian pada akhir implementasi kebijakan muncul pula dampak-dampak yang tak terduga yang diantaranya ada yang diharapkan dan tidak diharapkan. Untuk menuntun kecermatan, menurut Langbein dalam Djopari (2010) evaluasi dapat diklasifikasi dimensi dampak yang harus diperhatikan yakni:

1. Waktu
2. Selisih antara dampak aktual dan yang diharapkan
3. Tingkat agregasi dampak
4. Jenis dampak

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kirk dan Miller dalam Moleong (2008) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Prinsip pendekatan kualitatif ini adalah peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama responden walaupun demikian objektivitas dalam meneliti harus

Hasil Penelitian

tetap dijaga (Sudjarwo, 2001:45). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan:

1. Wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang mengetahui permasalahan seperti anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, representasi dari pemerintah daerah, anggota DPRD Kota Pekanbaru, pengamat politik, dan unsur masyarakat.
2. Dokumentasi seperti data-data mengenai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru yang berasal dari media maupun hasil riset.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemilihan Umum merupakan manifestasi dari Negara yang menganut sistem politik yang demokratis. Khususnya di Indonesia Pemilihan Umum untuk menentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru pada awalnya direncanakan pada tanggal 18 Mei 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Pekanbaru diikuti oleh 2

(dua) pasangan calon ini yakni H. Firdaus, ST, MT dan Ayah Cahyadi, S.Si (nomor urut 1) serta pasangan Dra. Hj. Septina Primawati, MM dan H. Erizal Muluk (nomor urut 2) yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasangan H. Firdaus, ST, MT dan Ayah Cahyadi, S.Si dalam sidang pleno penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011. Hasil dari pilkada ini mengalami proses penuntutan hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan melalui putusan sela Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 yang mengintruksikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kota Pekanbaru dalam waktu 90 hari semenjak keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2011. Sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, seharusnya PSU akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2011. Oleh karena itu, KPUD Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara pemilu harus mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hal tersebut. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekanbaru dalam konteks ini merupakan kelompok sasaran dari kebijakan karena kewajiban penyelenggaraan PSU pilkada Kota Pekanbaru berada ditangannya.

Namun sebelum pemilihan tanggal 14 September 2011 banyak peristiwa politik yang terjadi sebagai dampak terjadinya Pemungutan Suara Ulang pilkada Kota Pekanbaru. Dimulai dengan tragedi pemecatan Ketua KPU Kota Pekanbaru Yusri Munaf pada tanggal 18 Juli 2011. Pemecatan ini diduga akibat pelanggaran kode etik komisioner KPU dalam penyelenggaraan pilkada Kota Pekanbaru dan posisinya digantikan oleh Makmur Hendrik. Kepemimpinan Makmur Hendrik tidak berlangsung lama karena menyatakan tidak sanggup dalam

Hasil Penelitian

menyelenggarakan pemilukada sehingga digantikan oleh Tengku Rafizal. Pemecatan Yusri Munaf ini tentu sarat dengan intrik politik yang mana pemilukada harus segera dilaksanakan sebagai mandat dari putusan MK namun karena adanya pemecatan ini akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut. Walaupun pada akhirnya Yusri Munaf menang dalam gugatannya dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Pekanbaru pasca PSU dilaksanakan.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekanbaru yang seyogyanya dapat melaksanakan putusan sela MK ini malah menjadi “korban” dari keputusan tersebut. Hal ini tentu saja tidak diharapkan oleh KPUD Kota Pekanbaru karena akan menambah waktu persiapan dalam pelaksanaan PSU yang telah ditetapkan. Peristiwa dalam internal KPUD tersebut membawa efek domino yakni adanya upaya yang sistematis untuk menggagalkan atau memperlambat pelaksanaan PSU untuk kepentingan salah satu pasangan calon.

Bukti dari upaya tersebut akhirnya dapat disaksikan dengan keluarnya permintaan KPUD Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menunda PSU hingga tahun 2012. Tengku Rafizal selaku Ketua KPUD Kota Pekanbaru pada saat itu menyatakan bahwa PSU tidak dapat dilaksanakan karena persoalan anggaran yang tidak ada untuk kegiatan tersebut. Anggaran yang dipersiapkan hanya untuk putaran kedua bukan untuk Pemungutan Suara Ulang sehingga menurutnya tidak sesuai dengan nomenclature yang telah ditetapkan. Kondisi yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Penjabat Walikota Pekanbaru Syamsurizal dalam berbagai kesempatan di media yakni PSU tidak dapat terlaksana akibat terjadinya defisit pada APBD Kota Pekanbaru hingga

mencapai 80 Milyar. Ketersediaan dana ini mutlak untuk menyelenggarakan pemilukada dengan baik dan sukses.

Putusan Sela Mahkamah Konstitusi yakni pelaksanaan PSU pemilukada Kota Pekanbaru pada tanggal 14 September 2011 akhirnya diundur pada tanggal 21 Desember 2011 hasil dari sidang MK pada 7 Oktober 2011. Permintaan penundaan ini dilakukan oleh KPUD Kota Pekanbaru dengan alasan anggaran dana yang tidak tersedia untuk pelaksanaan PSU. Penundaan PSU menjadi tanggal 21 Desember 2011 menjadi kontestasi kepentingan semakin menguat. Adanya rentang waktu dalam melaksanakan PSU menyebabkan masing-masing pasangan calon bersama dengan tim suksesnya menyusun strategi dan kekuatan untuk memenangkan pemilukada tersebut.

Salah satu cara yang dilakukan pasangan nomor urut 2 adalah dengan memperluas jaringan hingga keranah birokrasi daerah yakni Pemerintah Kota Pekanbaru. Penjabat Walikota pada waktu itu melaksanakan mutasi dan demosi pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada awal kepemimpinannya Juli 2011. Hal ini merupakan dampak tidak langsung atau diluar kelompok sasaran dari kebijakan MK yang menunda pelaksanaan PSU Pilkada Kota Pekanbaru. Aparatur birokrasi menjadi korban politik dalam hal ini karena pada saat sebelumnya juga ada tindakan serupa yang dilaksanakan oleh Walikota defenitif Herman Abdullah pada masa jabatannya.

Birokrat yang tidak terima dengan keputusan tersebut melakukan upaya hukum dengan mengajukan protes kepada Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri melakukan telaah dan analisis terhadap hal tersebut dan diperoleh hasil bahwa adanya kepentingan politik yang besar dari mutasi yang dilakukan oleh Penjabat Walikota Pekanbaru pada saat

Hasil Penelitian

itu sehingga merekomendasikan kepadanya untuk mengevaluasi dan memenuhi hak dari birokrat tersebut. Kondisi ini merupakan dampak kebijakan di luar kelompok sasaran sehingga akan mengakibatkan instabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persaingan dan komunikasi yang tidak sehat terjadi dalam hubungannya antara sesama abdi Negara.

Dampak jangka panjang dari perseteruan kedua belah pihak ini akan berimplikasi terhadap fragmentasi ditubuh birokrasi itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa birokrasi mesti terlepas dari kekuatan politik. Namun, kondisi seperti ini menyebabkan aparatur pemerintah yang idealnya adalah menjalankan fungsi Negara malah terlibat dengan kepentingan politik praktis. Birokrasi akan sulit menjaga netralitasnya jika situasi seperti ini tetap dipertahankan sehingga pada akhirnya adalah kepentingan pribadi dan kelompok mengalahkan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum karena perebutan kekuasaan.

Tidak hanya itu, dampak yang tidak diharapkan juga terjadi dalam hal ini yakni terjadinya konflik antara kelompok masyarakat. Maraknya terjadi aksi demonstrasi menjelang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang mengakibatkan terganggunya aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik terlebih pada saat KPUD Kota Pekanbaru mengeluarkan keputusan untuk menggugurkan pasangan nomor urut 1 (Firdaus dan Ayata Cahyadi) dengan alasan Firdaus telah memberikan data palsu kepada pihak KPUD. Putusan ini mendapat tantangan dari sebagian kelompok masyarakat pendukung calon tersebut.

Kebijakan dari Mahkamah Konstitusi ini juga memiliki konsekuensi tertentu bagi berbagai pihak. Dampak dari kebijakan ini yang mendasar lainnya adalah perubahan atas

Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 536.113 orang yang tersebar pada 12 (dua) belas kecamatan di Kota Pekanbaru berubah menjadi 523.663 orang pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah DPT pada Pemilu pada tanggal 18 Mei Tahun 2011 dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah DPT pada Pemilu pada tanggal 18 Mei 2011	Jumlah DPT pada Pemungutan Suara Ulang
1	Sukajadi	32.273	31.887
2	Pekanbaru Kota	20.295	20.056
3	Sail	14.609	14.370
4	Lima Puluh	29.473	29.199
5	Senapelan	24.916	24.366
6	Rumbai	31.151	30.771
7	Rumbai Pesisir	42.548	40.552
8	Bukit Raya	55.962	55.003
9	Marpoyan Damai	77.945	74.797
10	Tenayan Raya	73.919	72.794
11	Tampan	82.546	80.068
12	Payung Sekaki	50.926	49.770
	Jumlah	536.113	523.633

Sumber: KPU Kota Pekanbaru, 2011

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa DPT dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pilkada Kota Pekanbaru mengalami pengurangan sebesar 12.480 orang. Pengurangan ini dapat disebabkan oleh kondisi ril di masing-masing kecamatan seperti penduduk yang sudah meninggal dunia, pindah domisili dan identitas ganda.

Konsekuensi selanjutnya dari kebijakan Mahkamah Konstitusi ini adalah berkaitan dengan biaya untuk pelaksanaan PSU yang harus dianggarkan. Sebelumnya anggaran untuk PSU memang belum dipersiapkan oleh

Hasil Penelitian

Pemerintah Kota Pekanbaru melainkan untuk anggaran putaran kedua. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru melaksanakan pembahasan APBD-P Tahun 2011 guna memasukkan anggaran untuk PSU pemilukada Kota Pekanbaru. KPUD Kota Pekanbaru menganggarkan untuk keperluan PSU ini sebesar 7,6 Milyar. Dana tersebut akhirnya disetujui dan akhirnya dilaksanakanlah PSU pada tanggal 21 Desember 2011.

Selain daripada biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan PSU, masyarakat juga membayar atas dilaksanakannya PSU ini. Sebagai ilustrasinya adalah pada tanggal 21 Desember 2011 ditetapkan sebagai hari libur sehingga dengan kondisi tersebut ada sebagian masyarakat yang tidak dapat beraktivitas dan melakukan kegiatan produksi guna pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Beban inilah yang diterima oleh sebagian masyarakat sehingga dampak kebijakan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat dengan biaya tidak langsung yang dikeluarkannya untuk ikut dalam PSU pilkada Kota Pekanbaru.

G. Kesimpulan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan berbagai efek atau dampak baik pada kelompok sasaran maupun di luar kelompok sasaran. Namun kaitannya dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2011 memiliki dampak yang tidak diharapkan. Dampak kebijakan yang dominan terlihat adalah adanya fragmentasi kelompok yang sangat jelas baik dalam institusi Negara yakni birokrasi maupun kelompok

masyarakat. Menguatnya kepentingan kelompok ini akan membawa dampak jangka panjang terhadap rusaknya iklim demokratisasi pada level lokal yang telah dibangun pada awal era reformasi.

H. Daftar Pustaka

Djopari, J.R.G. 2010. *Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Dunn, William N. 1994. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisa Kebijakan (terjemahan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudjarwo. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.